



PUTUSAN

Nomor : 156 /Pdt.G/2012/PA.TR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut: **Pemohon**.

M e l a w a n :

Termohon, umur 18 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut: **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi - saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya yang ditandatangani sendiri bertanggal 1 Mei 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dibawah register nomor: 156/Pdt.G/2012/PA.TR tanggal 1 Mei 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau pada tanggal 13 Nopember 2011, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kd.16.03.04/PW.00/42/V/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau tanggal 1 Mei 2012;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orangtua Pemohon 1 bulan (hingga pisah);
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2012, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa sebab tidak rukun dan harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon pada malam tanggal 1 Januari 2012 tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2012 Pemohon pulang dari menelayan, ternyata Termohon sudah tidak ada di rumah, oleh Pemohon menanyakan kepada orang tua Pemohon, bahwa Termohon dijemput oleh orang tua Termohon;
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2012 tersebut, Pemohon menyuruh Termohon kembali pulang, akan tetapi Termohon tidak mau dengan alasan Termohon takut;
- Bahwa sejak tanggal 1 Januari 2012 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 4 bulan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Termohon dan telah ada alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohonan dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Mengizinkan Pemohon, **Pemohon** mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon, **Termohon**;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri secara pribadi di persidangan, dan Termohon tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Redeb, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat diperoleh/didengar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan dengan Nomor: Kd.16.03.04/PW.00/42/V/2012 tertanggal 1 Mei 2012, dengan bermaterai cukup, telah dilegalisir dan telah didaftar di Pengadilan Agama Tanjung Redeb, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, Pemohon mengajukan dua orang saksi, bernama:

1. Saksi I Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa benar, saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Paman Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal Termohon, Termohon bernama Termohon;
 - Bahwa benar, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, bahkan sekarang sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa ketidakharmonisan tersebut dikarenakan Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkar tersebut karena Termohon tidak mau disuruh kerja oleh orangtua Pemohon, kemudian Termohon dijemput oleh orangtua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon hidup pisah sejak bulan Januari 2012 hingga sekarang sudah selama 4 bulan lebih;
 - Bahwa sejak itu, Termohon sudah tidak pernah kembali ke rumah Pemohon;
 - Bahwa selama hidup berpisah tersebut, Pemohon tidak pernah menjemput Termohon, akan tetapi Pemohon pernah menyuruh Termohon untuk pulang, namun Termohon tidak mau;
 - Bahwa saksi sebagai Paman Pemohon pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. Saksi II Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa benar, saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal Termohon, Termohon bernama Termohon;
 - Bahwa benar, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, bahkan sekarang sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa ketidakharmonisan tersebut dikarenakan Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkar tersebut karena Termohon tidak mau disuruh kerja oleh saksi, kemudian Termohon dijemput oleh orangtua Termohon dengan alasan akan diobati;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon hidup pisah sejak bulan Januari 2012 hingga sekarang sudah selama 4 bulan lebih;
 - Bahwa sejak hidup berpisah tersebut, Termohon sudah tidak pernah kembali ke rumah Pemohon;
 - Bahwa selama hidup berpisah tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi, bahkan Termohon pernah mengirim SMS kepada Pemohon yang isinya menyatakan Pemohon kurang ajar dan orangtua Pemohon sudah bau tanah;
 - Bahwa saksi sebagai ibu kandung Pemohon pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi diatas, pihak Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keputusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana dalam berita acara sidang, merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi karena hanya salah satu pihak (Penggugat) yang hadir di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini ternyata Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya padahal pengadilan telah memanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum karena Termohon dianggap tidak hendak melawan permohonan Pemohon dan perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan alat bukti surat bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan terjadinya pernikahan Pemohon dan Termohon, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat, sesuai pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perceraian dengan alasan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2012 sudah tidak rukun dan harmonis, disebabkan karena pada malam tanggal 1 Januari 2012 tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon, dan pada tanggal 2 Januari 2012 Pemohon pulang dari melaut ternyata Termohon sudah tidak ada, dan Pemohon menanyakan kepada orangtua Pemohon, dan orangtua Pemohon menyatakan bahwa Termohon dijemput oleh orangtua Termohon, dan pada tanggal itu juga Pemohon menyuruh Termohon



pulang kembali, akan tetapi Termohon tidak mau dengan alasan Termohon takut, dan sejak tanggal 1 Januari 2012 tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon diperkuat dengan keterangan para saksi dipersidangan, dimana keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak bertentangan maka Majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini terbukti antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi Pemohon dibawah sumpah, Majelis telah menemukan adanya fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau disuruh kerja untuk mengurus rumah tangga oleh orangtua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah selama 4 bulan lebih;
- Bahwa para saksi yang sekaligus paman dan ibu kandung Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka harus dinyatakan permohonan Pemohon tidak melawan hak, sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 149 RBg Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Mengizinkan Pemohon, **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1433 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim, Drs. H. Junaidi, SH., Ketua Majelis, Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. dan Luqman Hariyadi, S.H. masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Kamdani, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya pihak Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Junaidi, S.H.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

Ttd.

Luqman Hariyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Kamdani, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya Proses	Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000
5. Materai	Rp. 6.000

Jumlah Rp. 291.000
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)